

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
[Pasal 390 ayat (3) HIR]

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 910/Pdt.G/2023/PA.Bms

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *03 November 2023*, Saya Robiyah Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara gugatan perceraian Nomor : 864/Pdt.G/2023/PA.Bms

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cartiman bin Rusmadi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 02 November 2023 Nomor : 910/Pdt.G/2023/PA.Bms, antara :

Darminah binti Kasmidi, sebagai Penggugat;
melawan

Cartiman bin Rusmadi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Cartiman bin Rusmadi,) terhadap Penggugat (Darminah binti Kasmidi,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang secara bersama-sama menandatangani pemberitahuan ini.

a.n. Bupati Banyumas
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



ARIF ROHMAN, S.H.
NIP. 19750531200903 1 002



Jurusita
ROBIYAH
NIP. 19710603 201408 2 001